



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 185 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 2 (DUA) UNIT GEDUNG/BANGUNAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - b. bahwa menunjuk Surat Bupati Sikka Nomor: BPKAD.030/10/2021 tanggal 26 Februari 2021, Hal Permohonan Hibah Bangunan Rumah Dinas, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Kabupaten Sikka;
  - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/266/BPAD/2022 tanggal 28 April 2022, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi NTT, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 2 (dua) unit gedung/bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Kabupaten Sikka;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 2 (Dua) Unit Gedung/Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 2 (Dua) Unit Gedung/Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 mei 2022

R. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 185 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 27 Mei 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
	Gedung/ Bangunan	2 Unit	504 M <sup>2</sup>	Jalan Ahmad Yani Nomor 60, Maumere	Bangunan Rumah Dinas	Rp. 50.000.000,-

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI